



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak	:	PPN																																				
Tahun Pajak	:	2008																																				
Pokok Sengketa	:	bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 sebesar Rp. 16.113.298.513,00, yang terdiri dari :																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Pos yang Dikoreksi</th> <th>Jumlah Koreksi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Peredaran Usaha</td> <td>7.314.911.595,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penghasilan LoLo kepada PT PBM OJA dan PT TMBP</td> <td>4.633.961.100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk</td> <td>2.144.176.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Penghasilan Staffing dan Stripping</td> <td>536.774.495,00</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha</td> <td>8.798.386.918,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemakaian BBM</td> <td>1.716.173.122,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemakaian Pelumas</td> <td>1.312.881.806,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok</td> <td>752.575.354,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemakaian Alat Berat</td> <td>3.920.427.336,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Pemakaian Sparepart dan Material</td> <td>1.096.329.300,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Jumlah</td> <td>16.113.298.513,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Pos yang Dikoreksi	Jumlah Koreksi (Rp)	1.	Peredaran Usaha	7.314.911.595,00		Penghasilan LoLo kepada PT PBM OJA dan PT TMBP	4.633.961.100,00		b. Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk	2.144.176.000,00		c. Penghasilan Staffing dan Stripping	536.774.495,00	2.	Koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha	8.798.386.918,00		Pemakaian BBM	1.716.173.122,00		Pemakaian Pelumas	1.312.881.806,00		Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok	752.575.354,00		Pemakaian Alat Berat	3.920.427.336,00		Pemakaian Sparepart dan Material	1.096.329.300,00		Jumlah	16.113.298.513,00
No	Pos yang Dikoreksi	Jumlah Koreksi (Rp)																																				
1.	Peredaran Usaha	7.314.911.595,00																																				
	Penghasilan LoLo kepada PT PBM OJA dan PT TMBP	4.633.961.100,00																																				
	b. Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk	2.144.176.000,00																																				
	c. Penghasilan Staffing dan Stripping	536.774.495,00																																				
2.	Koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha	8.798.386.918,00																																				
	Pemakaian BBM	1.716.173.122,00																																				
	Pemakaian Pelumas	1.312.881.806,00																																				
	Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok	752.575.354,00																																				
	Pemakaian Alat Berat	3.920.427.336,00																																				
	Pemakaian Sparepart dan Material	1.096.329.300,00																																				
	Jumlah	16.113.298.513,00																																				
		<p>1. Penghasilan LoLo kepada PT PBM OJA dan PT TMBP Rp. 4.633.961.100,00</p> <p>bahwa koreksi Peredaran Usaha sebesar Rp. 7.314.911.595,00 terdiri dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penghasilan LoLo kepada PT PBM OJA dan PT TMBP Rp. 4.633.961.100,00 b. Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk Rp. 2.144.176.000,00 c. Penghasilan Staffing dan Stripping Rp. 536.774.495,00 <p>a. Penghasilan LoLo kepada PT PBM OJA dan PT TMBP Rp. 4.633.961.100,00</p>																																				
Menurut Terbanding	:	bahwa Terbanding melakukan koreksi Penghasilan Lolo kepada PT. OJA & PT. TMBP Rp. 4.633.961.100,00 karena Pemohon Banding menerapkan tarif ganda untuk penghasilan Lift On Lift Off (LoLo) dengan memberikan tarif yang lebih murah kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PT. PBM Olah Jasa Andal (PT. OJA) dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa (PT. TMBP), sehingga disimpulkan adanya transfer pricing, untuk mencerminkan penghasilan yang wajar Tim Pemeriksa menggunakan tarif yang diberlakukan kepada pihak ketiga/tarif yang dipasang di depo, sehingga terjadi koreksi sebesar Rp. 4.633.961.100,00; bahwa dengan terbukti adanya hubungan istimewa antara pihak-pihak yang terkait dan analisa laporan keuangan yang membuktikan bahwa penentuan penggantian atas jasa kena pajak sangat tidak wajar, maka Terbanding tetap mempertahankan koreksi dan menolak permohonan Pemohon Banding;																																				



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

<p>nurut mohon iding</p>	<p>bahwa koreksi yang dilakukan oleh Pemeriksa Pajak dan Terbanding dengan alasan adanya hubungan istimewa adalah merupakan koreksi yang tidak berdasarkan penerapan metode Transfer Pricing atau dapat dikatakan merupakan koreksi berasaskan "dugaan" atau "perkiraan" semata; bahwa koreksi Terbanding yang hanya berdasar pada dugaan atau perkiraan sudah selayaknya untuk dapat dibatalkan;</p>
<p>Menurut Majelis :</p>	<p>bahwa Terbanding melakukan koreksi Penghasilan Lolo kepada PT. OJA & PT. TMBP sebesar Rp. 4.633.961.100,00 karena Pemohon Banding menerapkan tarif ganda untuk penghasilan Lift On Lift Off (LoLo) dengan memberikan tarif yang lebih murah kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PT. PBM Olah Jasa Andal (PT. OJA) dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa (PT. TMBP), sehingga disimpulkan adanya transfer pricing, untuk mencerminkan penghasilan yang wajar Tim Pemeriksa menggunakan tarif yang diberlakukan kepada pihak ketiga/tarif yang dipasang di depo;</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding, tidak semua hubungan istimewa menjadi tidak boleh dilakukan atau harus dikoreksi, ilmu Transfer Pricing menurut hemat Pemohon Banding bukanlah disiplin ilmu pasti (exacta), sehingga jika ada transaksi hubungan istimewa, banyak faktor-faktor yang harus dihitung, dipertimbangkan serta dilakukan analisa sebelum kewajaran harga yang mempengaruhi penghasilan ditentukan;</p> <p>bahwa besarnya tarif pelayanan jasa bongkar muat dipengaruhi oleh satuan ukuran dalam manifes atau realisasi bongkar muat yang berdasarkan volume dan juga dipengaruhi oleh golongan dan kelompok jenis muatan dari kontainer seperti curah cair, curah kering, dan ada juga beberapa komponen biaya turut mempengaruhi tarif tersebut dimana di dalamnya termasuk biaya bongkar muat, biaya LoLo, biaya penunjang operasi, biaya penumpukan, biaya tenaga kerja/buruh, mekanik (alat) dan haulage;</p> <p>bahwa penenaan tarif LoLo sendiri dapat dibedakan antara tarif bongkar muat kontainer kosong dan kontainer isi karena adanya perbedaan dalam penggunaan alat berat untuk menunjang jasa tersebut berdasarkan jenis dan kapasitas angkutnya;</p> <p>bahwa berdasarkan laporan penghasilan Pemohon Banding tahun 2008, penghasilan terbesar Pemohon Banding adalah berasal dari penghasilan LoLo sebesar 91.4% dari total penghasilan, baik atas penghasilan LoLo HMC di Belawan sebesar 72.6% dan penghasilan LoLo lainnya sebesar 18.81%;</p> <p>bahwa menurut Pemohon Banding, faktor-faktor yang mempengaruhi penenaan tarif LoLo ke PT. OJA dan PT. TMBP adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan bongkar muat LoLo yang terjadi di dermaga OJA merupakan kegiatan bongkar muat yang dilakukan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan OJA untuk setiap muatan kapal yang sampai pada dermaga OJA; • keadaan Pemohon Banding yang tidak mempunyai gudang lini 1 sangat mempengaruhi penenaan tarif yang dikenakan kepada pihak "terminal operator", dalam hal ini PT. OJA (dermaga B) dan PT. TMBP (dermaga J), sehingga hal ini sangat mempengaruhi komponen biaya yang ditagihkan; • sebagai "terminal operator", PT. OJA dan PT. TMBP mempunyai kewajiban untuk membayar kontribusi pendapatan atas penggunaan dermaga terkait ke PT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Palindo
- pengenaan tarif lebih murah kepada PT. OJA dan PT. TMBP adalah juga karena pekerjaannya yang bersifat "Fixed Volume" dimana ada kepastian atas penggunaan jasa dalam periode tertentu berdasarkan realisasi bongkar muatnya yang tetap dan pasti, sehingga memberikan kontribusi penghasilan yang signifikan untuk Pemohon Banding;
 - faktor lainnya adalah karena PT. OJA dan PT. TMBP juga merupakan perusahaan bongkar muat dimana masing-masing mempunyai tenaga kerja sendiri untuk melakukan pekerjaan LoLo sehingga komponen tarif LoLo yang dikenakan hanya atas penggunaan alat mekaniknya saja, tanpa dikenakan biaya tambahan atas tenaga kerja/buruh;

bahwa atas seluruh penghasilan yang ditagihkan, termasuk yang menggunakan penurunan tarif tersebut, telah diterbitkan Faktur Pajak Standar kepada pihak terkait sehingga secara formal perpajakan, Pemohon Banding telah memenuhi persyaratan pengakuan diskon berdasarkan pada Pasal 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2000;

bahwa menurut Pemohon Banding, perbedaan tarif yang dikenakan atas jasa LoLo dengan menggunakan peralatan Reach-Stacker (RS), tarif yang lebih tinggi justru dikenakan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding seperti PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk dan PT. Tirtamas Express karena pemakaian jasanya bukan bersifat Fix Volume;

bahwa berdasarkan analisa Laba Rugi tahun 2008, Pemohon Banding masih memiliki Positive Contribution Margin untuk dapat menutupi biaya variabel sebesar Rp. 1.314.248.366,00 dan dapat mengurangi potensi resiko kerugian sebesar Rp. 928.846.721,00 walaupun dengan adanya penurunan tarif yang diberikan, hal ini berbanding terbalik apabila Pemohon Banding harus kehilangan PT. OJA dan PT. TMBP sebagai konsumen terbesar;

bahwa menurut Pemohon Banding, penerapan tarif ganda atas penghasilan penyerahan Jasa LoLo (Lift On/ Lift Off) dengan memberikan tarif yang lebih rendah kepada PT. OJA dan PT. TMBP bukan karena sifat hubungan istimewa, tetapi terdapat faktor dan pertimbangan analisa kewajaran penghasilan dan justifikasi komersial untuk mendapatkan dan mempertahankan penghasilan perusahaan;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan Jasa LoLo (Lift On/ Lift Off) sebesar Rp. 4.633.961.100,00 karena Pemohon Banding menerapkan tarif ganda untuk penghasilan Lift On Lift Off dengan memberikan tarif yang lebih murah kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PT PBM Olah Jasa Andal dan PT Tri Mulia Baruna Perkasa, sehingga diduga adanya transfer pricing, untuk mencerminkan penghasilan yang wajar digunakan tarif yang diberlakukan kepada pihak ketiga/tarif yang dipasang di depo;

bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut, koreksi atas penghasilan jasa Lift On Lift Off (LOLO) sebesar Rp. 4.633.961.100,00 terdiri dari :

--	--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Uraian putusan.mahkamahagung.go.id	Terbanding (Rp)	Pemohon Bandring (Rp)	Koreksi (Rp)
PT. PBM Olah Jasa Andal	7.221.505.500,00	2.919.763.850,00	4.301.741.650,00
PT. Tri Mulia Baruna Perkasa	538.100.500,00	205.881.050,00	332.219.450,00
Jumlah	7.759.606.000,00	3.125.644.900,00	4.633.961.100,00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap SPT PPh Badan Tahun Pajak 2008, Laporan Keuangan tahun 2008, diketahui Pemohon Banding mempunyai hubungan istimewa PT. PBM Olah Jasa Andal (OJA) dan PT. Temas Lestari karena adanya penguasaan yang sama melalui manajemen dimana Direktur Utama PT. PBM Jasa Trisari Saudara Sutikno Kusumo juga merangkap sebagai Presiden Direktur PT. PBM Olah Jasa Andal (OJA) dan PT. Temas Lestari sejak tahun 2002 sampai dengan laporan pemeriksaan dibuat, namun Pemohon Banding tidak mempunyai hubungan istimewa dengan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap penghasilan Lift On Lift Off dari PT. PBM Olah Jasa Andal dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa, diketahui tarif jasa atas Lift On Lift Off dikenakan lebih murah kepada PT. PBM Olah Jasa Andal dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa meskipun Pemohon Banding tidak memiliki hubungan istimewa dengan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa, namun hal tersebut disebabkan karena kedua perusahaan tersebut pemakai jasa yang bersifat fix volume (jumlah tetap) dan pasti atas penggunaan jasa alat milik Pemohon Banding dalam periode tertentu berdasarkan realisasi bongkar muatnya, di lain hal terdapat tarif jasa atas Lift On Lift Off kepada perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa dikenakan lebih tinggi karena tidak bersifat fix volume (jumlah tetap) yaitu terhadap PT. Pelayaran tempura Mas Tbk dan PT. Tirtamas Express;

bahwa tarif jasa atas Lift On Lift Off yang dipakai oleh Pemohon Banding dengan menggunakan peralatan Reach-Stacker (RS) adalah sebagai berikut :

No	Customer	Tarif LoLo - RS (Domestik)			
		20f	20e	40f	40e
1.	PT. PBM Olah Jasa Andal	31.000	15.500	46.550	23.250
2.	PT. Tri Mulia Baruna Perkasa	31.000	15.500	46.550	23.250
3.	PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk.	77.500	43.500	105.000	67.500
4.	PT. Tirtamas Express	77.500	43.500	105.000	67.500
5.	Lain-lain	77.500	43.500	105.000	67.500
No	Customer	Tarif LoLo - RS (Domestik)			
		20f		20f	
1.	Umum	-	95.000	-	150.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis berdasarkan tabel di atas, Pemohon Banding mengenakan tarif jasa atas Lift On Lift Off kepada PT. PBM Olah Jasa Andal yang mempunyai hubungan istimewa sama dengan tarif yang dikenakan kepada PT. Tri Mulia Baruna Perkasa yang tidak memiliki hubungan istimewa, dan tarif tersebut dikenakan kepada perusahaan sebagai pemakai jasa yang bersifat fix volume (jumlah tetap) dan pasti dalam periode tertentu berdasarkan realisasi bongkar muatnya;

bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding mengenakan tarif jasa atas Lift On Lift Off kepada PT. Pelayaran tempura Mas Tbk dan PT. Tirtamas Express yang mempunyai hubungan istimewa dikenakan lebih tinggi karena tidak bersifat fix volume (jumlah tetap);

bahwa menurut Majelis oleh karena tarif jasa atas Lift On Lift Off yang dikenakan kepada PT. PBM Olah Jasa Andal yang mempunyai hubungan istimewa dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa keduanya yang bersifat fix volume (jumlah tetap) dan pasti dalam periode tertentu, dan oleh karena tarif jasa atas Lift On Lift Off yang dikenakan kepada PT. Pelayaran tempura Mas Tbk dan PT. Tirtamas Express yang mempunyai hubungan istimewa dan tidak bersifat fix volume (jumlah tetap) dikenakan lebih tinggi, maka tarif jasa tersebut yang dikenakan oleh Pemohon Banding merupakan hal yang wajar sebagaimana lazimnya berbisnis atau berusaha dalam rangka untuk mempertahankan kelangsungan usaha tersebut,

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap hasil analisa Laba/Rugi 2008, diketahui dengan penetapan tarif jasa atas Lift On Lift Off yang lebih rendah kepada PT. PBM Olah Jasa Andal dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa, Pemohon Banding masih dapat menutupi biaya variabel (Positive Contribution Margin) sebesar Rp. 1.314.248.366,00 dan dapat mengurangi resiko kerugian sebesar Rp. 928.846.721,00;

bahwa Majelis berkesimpulan tarif jasa atas Lift On Lift Off yang dikenakan kepada PT. PBM Olah Jasa Andal dan PT. Tri Mulia Baruna Perkasa lebih murah dibandingkan dengan tarif yang dikenakan kepada PT. Tempuran Emas, PT. Tirtamas Express bukan merupakan tarif ganda dan tidak dapat dikoreksi sebagai pendapatan;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Pendapatan Jasa LoLo sebesar Rp. 4.633.961.100,00 tidak dapat dipertahankan;

b. Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk Rp. 2.144.176.000,00

Menurut Terbanding

: bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penghasilan LoLo dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk sebesar Rp. 2.144.176.000,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, berdasarkan pemeriksaan lapangan dan penjelasan dari pegawai Pemohon Banding, terdapat aktivitas LoLo yang dilakukan Pemohon Banding atas kontainer (IN & OUT) milik PT. Temas Tbk, dimana atas aktivitas ini tidak dihitung imbal hasilnya karena penghasilan kegiatan LoLo ini menyatu dengan penghasilan freight yang akan diterima oleh PT. Temas Tbk dari pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penghasilan ini dihitung dengan menggunakan tarif LoLo yang berlaku umum sehingga didapat koreksi sebesar Rp. 3.713.676.000,00, sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000; Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kembali penghasilan kena pajak sesuai kewajaran dan kelaziman yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa;

Menurut Pemohon Banding : bahwa Pemohon Banding hanya dapat menyetujui koreksi penghasilan LoLo dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk hanya sebesar penggunaan forklift di tahun 2008 sesuai jumlah kontainer "in & out" di tahun 2008 atau sebesar Rp. 1.569.500.000,00;

Pendapt Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Penghasilan LoLo dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk sebesar Rp. 2.144.176.000,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding, berdasarkan pemeriksaan lapangan dan penjelasan dari pegawai Pemohon Banding, terdapat aktivitas LoLo yang dilakukan Pemohon Banding atas kontainer (IN & OUT) milik PT. Temas Tbk, dimana atas aktivitas ini tidak dihitung imbal hasilnya karena penghasilan kegiatan LoLo ini menyatu dengan penghasilan freight yang akan diterima oleh PT. Temas Tbk dari pihak ketiga, penghasilan ini dihitung dengan menggunakan tarif LoLo yang berlaku umum sehingga didapat koreksi sebesar Rp. 3.713.676.000,00, sesuai Pasal 18 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2000;

bahwa Pemohon Banding mengajukan metode penghitungan penghasilan atas penyerahan tersebut dengan cara menghitung biaya penggunaan forklift di tahun 2008 yang berdasarkan jumlah kontainer "IN & OUT" di tahun 2008, dan menurut Terbanding tidak perlu melakukan perhitungan seperti metode penghitungan yang diusulkan oleh Pemohon banding sebab Pemohon Banding telah mempunyai tarif LoLo yang berlaku umum sebagaimana yang ditemukan oleh Pemeriksa pada Depot Pemohon Banding;

bahwa karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan LoLo, maka adalah salah jika melakukan perhitungan kegiatan tersebut dengan menggunakan metode penghitungan sewa atas alat berat yang digunakan, oleh karena itu penghitungan penggantian atas biaya penggunaan forklift tersebut dapat dianggap tidak diperlukan dan penghitungan yang lebih tepat untuk menentukan nilai penggantian atas penyerahan adalah menggunakan Tarif yang berlaku umum;

bahwa menurut Pemohon Banding, tarif jasa bongkar muat kontainer adalah sudah termasuk biaya yang berhubungan dengan pekerjaan sebagai berikut :

- Membongkar kontainer full/isi atau empty/kosong dari kapal, mengangkat, menurunkan langsung dan menyusun di lapangan bongkaran atau di lapangan penumpukan,
- Mengangkut kontainer full atau empty dari lapangan penumpukan, mengangkat dan memuat ke kapal;

bahwa adapun alur aktifitas dari kontainer kosong adalah sebagai berikut ini :

- kontainer empty/kosong diambil dari lahan penumpukan untuk diisi muatannya,
- kontainer empty/kosong diantar ke lahan penumpukan setelah dibongkar muatannya,
- kontainer empty/kosong dikembalikan ke pabrik/ gudang consignee;

bahwa karena pekerjaan jasa LoLo merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara kontainer full/isi atau kontainer empty/kosong ke atau dari kapal ke lapangan penumpukan atau sebaliknya maka dalam menentukan tarif LoLo yang dikenakan untuk kontainer full/isi, sebenarnya didalamnya juga terdapat komponen biaya angkut kontainer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk/kosong selain biaya angkut kontainer full/isi (lihat arsip pekerjaan di atas)

bahwa perbedaan pengenaan tarifnya juga tergantung dengan penggunaan alat berat yang digunakan dimana harus sesuai dengan daya kapasitas angkut dan jenis muatan kontainer, dalam hal pemindahan/pengangkutan kontainer kosong, alat berat yang biasa digunakan adalah forklift (FL), sementara untuk kontainer full/isi harus menggunakan reachstacker (RS);

bahwa mengingat pekerjaan LoLo atas kontainer kosong milik PT. Temas Tbk ini hanya menggunakan Forklift (FL) maka Pemohon Banding dapat menyetujui apabila koreksi Pemeriksa atas penghasilan LoLo dari PT. Temas Tbk dihitung berdasarkan tarif penggunaan alat berat yang digunakan yaitu forklift (FL);

bahwa sesuai prinsip kewajaran, Pemohon Banding telah membandingkan harga sewa FL yang diajukan pihak ketiga yang berdasarkan penawaran dari PT. Proton Liftindo Perkasa Nomor : 132/PLP-JT/IV/2010 dimana harga sewa Forklift kapasitas 5 ton adalah sebesar Rp. 17.000.000,00 per bulan (200 jam) dimana harga tersebut belum termasuk BBM, uang makan, lembur dan biaya buruh (bila ada);

bahwa dengan memperhitungkan penguanaan BBM untuk 1 unit Forklift dalam sehari dapat menghabiskan sekitar 18-20 liter solar, maka dapat diperkirakan bahwa biaya BBM yang dikeluarkan adalah sekitar Rp. 110.000,00 per hari untuk 1 unit Forklift (1 liter solar = Rp. 5.500,00);

bahwa berdasarkan "data in & out tahun 2008" dimana jumlah kontainer kosong adalah sebanyak 80.328 kontainer maka daya angkut kontainer per hari (1 tahun = 365 hari) adalah 220 kontainer, bila dibandingkan dengan kapasitas angkut Forklift maka perhitungan penggunaan Forklift untuk 80.328 kontainer kosong adalah sebesar Rp. 1.569.500.000,00 , dengan demikian Pemohon Banding hanya dapat menyetujui koreksi penghasilan LoLo dari PT. Pelayaran Tempuran Emas Tbk hanya sebesar penggunaan forklift di tahun 2008 sesuai jumlah kontainer "in & out" di tahun 2008 atau sebesar Rp. 1.569.500.000,00;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk sebesar Rp. 2.144.176.000,00 yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dimana berdasarkan pemeriksaan lapangan dan penjelasan dari pegawai Pemohon Banding, Pemohon Banding telah melakukan aktivitas LoLo atas container (IN & OUT) milik PT Temas Tbk, dimana atas aktivitas ini tidak dihitung imbal hasilnya karena penghasilan kegiatan LoLo ini menyatu dengan penghasilan freight yang akan diterima oleh PT Temas Tbk dari pihak ketiga, penghasilan ini dihitung dengan menggunakan tariff LoLo yang berlaku umum;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut di atas, koreksi penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk dapat diperinci sebagai berikut :

Bulan	Menurut Terbanding (Rp)	Menurut Pemohon Banding (Rp)	Koreksi (Rp)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00
Maret	246.414.000,00	12.123.000,00	234.291.000,00
April	296.113.050,00	14.741.550,00	281.371.500,00
Mei	365.650.550,00	18.268.550,00	347.382.000,00
Juni	374.223.050,00	5.533.550,00	368.689.500,00
Juli			
Agustus	425.510.000,00	29.657.000,00	395.853.000,00
September	387.250.500,00	0,00	387.250.500,00
Oktober	292.717.500,00	0,00	292.717.500,00
November	318.034.500,00	0,00	318.034.500,00
Desember	322.893.300,00	34.707.300,00	288.186.000,00
Jumlah	3.829.610.450,00	115.934.450,00	3.713.676.000,00

bahwa pekerjaan jasa LoLo merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak dapat dipisahkan antara kontainer full/isi atau kontainer empty/kosong ke atau dari kapal ke lapangan penumpukan atau sebaliknya maka dalam menentukan tarif LoLo yang dikenakan untuk kontainer full/isi, sebenarnya didalamnya juga terdapat komponen biaya angkut kontainer empty/ kosong selain biaya angkut kontainer full/isi;

bahwa perbedaan pengenaan tarifnya juga tergantung dengan penggunaan alat berat yang digunakan dimana harus sesuai dengan daya kapasitas angkut dan jenis muatan kontainer, dalam hal pemindahan/pengangkutan kontainer kosong, alat berat yang biasa digunakan adalah forklift (FL), sementara untuk kontainer full/isi harus menggunakan reachstacker (RS);

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, pekerjaan LoLo atas kontainer kosong milik PT. Temas Tbk ini hanya menggunakan Forklift (FL), maka penghasilan LoLo dari PT. Temas Tbk dihitung berdasarkan tarif penggunaan alat berat yang digunakan yaitu forklift (FL), dan hal tersebut diakui oleh Pemohon Banding dalam persidangan;

bahwa penghasilan LoLo atas kontainer kosong milik PT. Temas Tbk dihitung berdasarkan harga sewa forklift yang ditawarkan oleh pihak ketiga untuk melakukan bongkar muat karena yang diberikan Pemohon Banding kepada PT Temas Tbk hanya alat beratnya saja, sedangkan untuk tenaga kerjanya adalah milik PT Temas sendiri, sedangkan Terbanding menggunakan Tarif LoLo umum yaitu untuk keseluruhan termasuk didalamnya alat, pekerja, dan komponen biaya lainnya;

bahwa menurut Majelis, untuk mendukung hal tersebut di atas dan melihat prinsip kewajaran, Pemohon Banding telah membandingkan harga sewa FL yang diajukan pihak ketiga yang berdasarkan penawaran dari PT. Proton Liftindo Perkasa Nomor : 132/PLP-JT/IV/2010 dimana harga sewa Forklift kapasitas 5 ton adalah sebesar Rp. 17.000.000,00 per bulan (200 jam) dimana harga tersebut belum termasuk BBM, uang makan, lembur dan biaya buruh (bila ada);

bahwa dengan memperhitungkan penggunaan BBM untuk 1 unit Forklift dalam sehari dapat menghabiskan sekitar 18-20 liter solar, maka dapat diperkirakan bahwa biaya BBM yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendak adalah sekitar Rp. 10.000,00 per hari untuk 1 unit Forklift (1 liter solar = Rp. 5.500,00);

bahwa berdasarkan "data in & out tahun 2008" dimana jumlah kontainer kosong adalah sebanyak 80.328 kontainer maka daya angkut kontainer per hari (1 tahun = 365 hari) adalah 220 kontainer, bila dibandingkan dengan kapasitas angkut Forklift maka perhitungan penggunaan Forklift untuk 80.328 kontainer kosong adalah sebagai berikut ini :

URAIAN	SATUAN	KETERANGAN
Jumlah kontainer kosong/tahun	80.328 box	
Jumlah kontainer kosong/hari	220 box	1 tahun = 365 hari
Kapasitas angkut box/forklift/jam	4 box	
Kapasitas angkut box/forklift/hari	96 box	
Jumlah Forklift yang dibutuhkan	2 unit	220/96
Sewa Forklift per bulan	Rp. 17.000.000,00	1 unit
Sewa forklift per hari + BBM	Rp. 2.150.000,00	1 unit
Sewa forklift per hari + BBM	Rp. 4.300.000,00	2 forklift
Biaya penggunaan forklift 2008	Rp. 1.569.500.000,00	1 tahun = 365 hari

bahwa menurut Majelis, koreksi Terbanding semula sebesar Rp. 3.713.676.000,00 yang merupakan penghasilan atas pekerjaan LoLo atas kontainer kosong milik PT. Temas Tbk dengan menggunakan Forklift (FL) pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 1.569.500.000,00 dan hal tersebut telah disetujui Pemohon Banding,;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan LoLo sebesar Rp. 2.144.176.000,00 tidak dapat dipertahankan;

c. Penghasilan Staffing dan Stripping Rp. 536.774.495

Menurut Terbanding	:	bahwa Terbanding melakukan koreksi Penghasilan atas Jasa Stuffing dan Stripping sebesar Rp. 536.774.495,00 dikarenakan Pemohon Banding menggunakan tarif yang lebih rendah terhadap kontainer yang berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam hal ini PT. Temas Tbk, Pemeriksa melakukan koreksi dengan menggunakan tarif normal yang diberlakukan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan umum lainnya;
Menurut Pemohon Banding	:	bahwa besarnya tarif atas jasa stuffing (jasa memuat barang dari dalam gudang/ lapangan penumpukan sampai disusun dalam kontainer) dan jasa stripping (jasa membongkar barang dari kontainer sampai disusun di dalam gudang/lapangan penumpukan) dipengaruhi oleh satuan ukuran dalam manifes atau realisasi bongkar muat yang berdasarkan volume, biaya bongkar muat, biaya tenaga kerja/buruh, dan mekanik (alat); bahwa penerapan tarif lebih rendah atas jasa stuffing dan stripping bukan karena penggunaan kontainer milik pihak yang memiliki hubungan istimewa, namun lebih kepada faktor bisnis dan hubungan baik dengan para consignee (pelanggan), sehingga Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas jasa stuffing dan



dapat
jelas

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

stripping ini:

bahwa Terbanding melakukan koreksi Penghasilan atas Jasa Stuffing dan Stripping sebesar Rp. 536.774.495,00 dikarenakan Pemohon Banding menggunakan tarif yang lebih rendah terhadap kontainer yang berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam hal ini PT. Temas Tbk, Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan tarif normal yang diberlakukan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan umum lainnya;

bahwa Pemohon Banding merupakan entitas yang berbeda dengan PT. Temas Tbk, oleh karena itu, fakta bahwa consignee dari kontainer merupakan pelanggan setia dan tetap dari PT. Temas Tbk., sehingga diberikan dispensasi penurunan harga dari PT. Temas Tbk tidak menjadi alasan bahwa consignee juga harus diberikan dispensasi penurunan harga oleh Pemohon Banding, consignee tersebut merupakan pelanggan setia dari PT. Temas Tbk, bukan pelanggan setia dari Pemohon Banding, oleh karena itu Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan tarif normal yang diberlakukan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan umum lainnya;

bahwa menurut Pemohon Banding, besarnya tarif atas jasa stuffing (jasa memuat barang dari dalam gudang/ lapangan penumpukan sampai disusun dalam kontainer) dan jasa stripping (jasa membongkar barang dari kontainer sampai disusun di dalam gudang/lapangan penumpukan) dipengaruhi oleh satuan ukuran dalam manifes atau realisasi bongkar muat yang berdasarkan volume, biaya bongkar muat, biaya tenaga kerja/buruh, dan mekanik (alat);

bahwa menurut Pemohon Banding, bila consignee (pemilik barang) hanya menggunakan tenaga kerja/ buruh dan/atau alat mekanik sendiri dalam kegiatan stuffing dan stripping ini, maka tarif yang dikenakan akan lebih murah karena tarif yang ditagih hanya atas jasa lahan penumpukannya saja;

bahwa untuk consignee yang merupakan pelanggan PT. Temas Tbk, ada beberapa consignee yang mendapatkan dispensasi penurunan harga dari PT. Temas Tbk atas pengenaan SPK buruh/mechaniknya dimana jasa penumpukannya tidak dikenakan biaya lagi sepanjang menggunakan container milik PT. Temas Tbk, namun apabila consignee tersebut menggunakan kontainer non Temas maka tetap akan dikenakan tarif harga umum, dispensasi ini biasanya diberikan karena consignee tersebut merupakan pelanggan setia & tetap dari PT. Temas Tbk dimana secara keseluruhan mereka telah memberikan kontribusi penghasilan yang tetap selama ini;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan stuffing dan stripping sebesar Rp. 536.774.495,00 karena Pemohon Banding menggunakan tarif yang lebih rendah terhadap container yang berasal dari pihak yang memiliki hubungan istimewa dalam hal ini PT Temas Tbk, sedangkan Terbanding melakukan koreksi dengan menggunakan tarif normal yang diberlakukan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan umum lainnya;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis tersebut di atas, koreksi Penghasilan Stuffing dan Stripping dari PT Temas Tbk dapat diperinci sebagai berikut :

Bulan	Menurut Terbanding (Rp)		Menurut Pemohon Banding (Rp)		Koreksi (Rp)	
	Stuffing QQ PT TE	Stripping QQ PT TE	Stuffing QQ PT TE	Stripping QQ PT TE	Stuffing QQ PT TE	Stripping QQ PT TE



Maret

00 0 00 00
59.977.428, 636.365,0 16.213.642, 181.819,0 43.763.786, 454.546,00

April

00 0 00 00
71.454.730, 2.272.733, 19.309.103, 1.618.182, 52.145.627, 654.551,00

Mei

00 0 00 00
76.591.105, 681.820,0 20.727.283, 181.819,0 55.863.822, 500.001,00

Juni	00	0	00	0	00	0
	68.727.447,	1.090.912,	19.154.557,	290.909,0	49.572.890,	800.003,00
Juli	00	00	00	0	00	0
	80.932.024,	5.000.008,	28.159.111,	3.690.911,	52.772.913,	1.309.097,0
Agustus	00	00	00	00	00	0
	58.431.970,	795.456,0	17.577.288,	395.455,0	40.854.682,	400.001,00
Septembe	00	0	00	0	00	0
r	47.272.848,	863.638,0	13.600.019,	254.546,0	33.672.829,	609.092,00
Oktober	00	0	00	0	00	0
	45.250.112,	409.092,0	12.586.377,	109.091,0	32.663.735,	300.001,00
Nopember	00	0	00	0	00	0
	23.000.060,	886.366,0	8.881.823,0	286.364,0	14.118.237,	600.002,00
Desember	00	0	0	0	00	0
	97.182.066,	954.548,0	29.236.390,	254.547,0	67.945.676,	700.001,00
Jumlah	00	0	00	0	00	0
	748.933.727	14.772.75	219.241.073	7.690.918,	529.692.65	7.081.841,0
	,00	9,00	,00	00	4,00	0
					536.774.495,	00

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis, jasa stuffing adalah jasa memuat barang dari dalam gudang/lapangan penumpukan sampai disusun dalam kontainer) dan jasa stripping adalah jasa membongkar barang dari kontainer sampai disusun di dalam gudang/ lapangan penumpukan), hal tersebut dipengaruhi oleh satuan ukuran dalam manifes atau realisasi bongkar muat yang berdasarkan volume, biaya bongkar muat, biaya tenaga kerja/buruh, dan mekanik (alat);

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, terdapat consignee (pemilik barang) hanya menggunakan tenaga kerja/ buruh dan/atau alat mekanik sendiri dalam kegiatan stuffing dan stripping ini maka tarif yang dikenakan akan lebih murah karena tarif yang ditagih hanya atas jasa lahan penumpukannya saja;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, terdapat consignee yang merupakan pelanggan PT Temas Tbk, yang mendapatkan dispensasi penurunan harga dari PT Temas Tbk atas pengenaan SPK buruh/mechaniknya sehingga dimana jasa penumpukannya tidak dikenakan biaya lagi sepanjang menggunakan kontainer milik PT Temas Tbk, namun apabila consignee tersebut menggunakan kontainer non Temas maka tetap akan dikenakan tarif harga umum, dispensasi ini biasanya diberikan karena consignee tersebut merupakan pelanggan setia & tetap dari PT Temas Tbk;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut Majelis, pengenaan tarif yang lebih rendah kepada consignee yang menggunakan kontainer PT. Temas Tbk dan kepada consignee yang termasuk dalam kategori "Customer dengan Dispensasi Temas" akan memberikan keuntungan kepada PT. Temas Tbk tanpa ada kontribusi apapun kepada Pemohon Banding;

bahwa Pemohon Banding merupakan entitas yang berbeda dengan PT. Temas Tbk, oleh karena itu fakta bahwa consignee dari kontainer merupakan pelanggan setia dan tetap dari PT. Temas Tbk sehingga diberikan dispensasi penurunan harga dari PT. Temas Tbk tidak menjadi alasan bahwa consignee juga harus diberikan dispensasi penurunan harga oleh Pemohon Banding, consignee tersebut merupakan pelanggan setia dari PT. Temas Tbk, bukan pelanggan setia dari Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis, tarif atas kegiatan stuffing dan stripping kepada consignee yang merupakan pelanggan PT Temas Tbk. dikenakan tarif normal yang diberlakukan oleh Pemohon Banding kepada pelanggan umum lainnya;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penghasilan Staffing dan Stripping sebesar Rp. 536.774.495,00 tetap dipertahankan;

2. Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp. 8.798.386.918,00

bahwa koreksi Penghasilan Dari Luar Usaha sebesar Rp. 8.798.386.918,00 terdiri dari :

- a. Pemakaian BBM Rp. 1.716.173.122,00
- b. Pemakaian Pelumas Rp. 1.312.881.806,00
- c. Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok Rp. 752.575.354,00
- d. Pemakaian Alat Berat Rp. 3.920.427.336,00
- e. Pemakaian Sparepart dan Material Rp. 1.096.329.300,00

a. Pemakaian BBM Rp 1.716.173.122,00

Menurut Terbanding

: bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas Pemakaian BBM sebesar Rp. 1.716.173.122,00 dikarenakan adanya pemakaian BBM oleh pihak satu group dalam hal ini PT. PBM Jasa Olah Andal, berdasarkan pemeriksaan lapangan ke depo, laporan pemakaian BBM menjadi satu dengan milik PT. PBM OJA; bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Biaya BBM per GL.....	Rp. 3.635.449.755,00
Total Pemakaian Sendiri.....	<u>Rp. 2.181.065.753,00</u>
Pemakaian pihak afiliasi.....	Rp. 1.454.384.002,00
Margin.....	18%
Harga Jual	Rp. 1.716.173.122,00

Menurut Pemohon Banding

: bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding atas sisa BBM yang dianggap penghasilan atas pemakaian BBM dan dikenakan margin pendapatan sebesar 18%; bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi sisa pemakaian BBM yang dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisa pemakaian BBM ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaan BBM per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.454.384.002,00 dimana seharusnya biaya tersebut dibebankan di tahun berikutnya, dengan adanya koreksi beda waktu atas sisa pemakaian BBM tersebut maka biaya BBM yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak seharusnya menjadi Rp. 2.181.065.753,00; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas Pemakaian BBM ini;

Pendapat
Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi Penghasilan atas Pemakaian BBM sebesar Rp. 1.716.173.122,00 dikarenakan adanya pemakaian BBM oleh pihak satu group dalam hal ini PT. PBM Jasa Olah Andal, berdasarkan pemeriksaan lapangan ke depo, laporan pemakaian BBM menjadi satu dengan milik PT. PBM OJA;

bahwa menurut Terbanding, pembelian BBM yang dilakukan oleh Pemohon Banding digunakan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding yaitu PBM Olah Jasa Andal;

bahwa dalam Surat Keberatannya pun Pemohon Banding telah mengakui bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan atas biaya persediaan atas pembelian dan pemakaian BBM dalam laporan laba rugi komersial sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku (PSAK), meskipun Pemohon Banding telah membuat pencatatan atas pemakaian BBM, namun pembebanan biaya BBM masih dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan pembelian bukan atas pemakaian;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Biaya BBM per GL.....	Rp. 3.635.449.755,00
Total Pemakaian Sendiri.....	<u>Rp. 2.181.065.753,00</u>
Pemakaian pihak afiliasi.....	Rp. 1.454.384.002,00
Margin.....	18%
Harga Jual	Rp. 1.716.173.122,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas sisa BBM yang dianggap penghasilan atas pemakaian BBM dan dikenakan margin pendapatan sebesar 18%, Pemohon Banding telah melakukan pencatatan pemakaian BBM sesuai dengan alat berat yang dimiliki sesuai dengan pengisian/pembelian BBM yang disimpan di tempat penyimpanan (tangki) BBM terpisah;

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penjualan atas sisa BBM yang ada kepada pihak siapapun, baik pihak yang mempunyai hubungan istimewa sekalipun karena sisa persediaan BBM di akhir tahun 2008 tersebut merupakan saldo awal persediaan BBM untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2009 sehingga tidak ada penjualan atas sisa BBM tersebut;

bahwa Pemohon Banding juga keberatan atas pengenaan margin pendapatan sebesar 18% yang dinilai sangat tidak tepat mengingat net profit margin perusahaan masih negatif (-80%);

bahwa menurut Pemohon Banding, keberatan atas koreksi sisa pemakaian BBM yang dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisa pemakaian BBM ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaan BBM per 31 Desember 2008 atau



sebesar Rp. 1.454.384.002,00 dimana seharusnya biaya tersebut dibebankan di tahun berikutnya;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan sebesar Rp. 1.716.173.122,00 karena adanya pemakaian BBM oleh pihak satu grup dalam hal ini PT PBM Jasa Olah Andal, berdasarkan pemeriksaan lapangan ke depo bahwa laporan pemakaian BBM menjadi satu dengan milik PT PBM OJA;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, pembelian BBM yang dilakukan oleh Pemohon Banding digunakan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding yaitu PBM Olah Jasa Andal;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding telah membuat pencatatan atas pemakaian BBM, namun pembebanan biaya BBM masih dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan pembelian bukan atas pemakaian;

bahwa menurut penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, koreksi sisa pemakaian BBM merupakan koreksi biaya di SPT PPh Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaan BBM per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.454.384.002,00 dimana seharusnya biaya tersebut dibebankan di tahun berikutnya;

bahwa menurut Majelis, oleh karena pembebanan biaya BBM dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan pembelian bukan atas pemakaian yang mana atas pembelian tersebut telah dikreditkan Pajak Masukannya, maka biaya yang telah dibebankan merupakan pemakaian BBM yang digunakan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PBM Olah Jasa Andal;

bahwa menurut Majelis, pemakaian BBM yang digunakan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PBM Olah Jasa Andal merupakan penghasilan sebesar harga pokoknya yaitu sebesar Rp. 1.454.384.002,00 karena pengenaan margin keuntungan sebesar 18% berdasarkan pertimbangan suku bunga bank merupakan koreksi berdasarkan perkiraan atau dugaan;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan lain-lain Pemakaian BBM sebesar Rp. 1.716.173.122,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 1.454.384.002,00 dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 261.789.120,00 (Rp. 1.716.173.122,00 - Rp. 1.454.384.002,00);

b. Pemakaian Pelumas Rp. 1.312.881.806,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas pemakaian Oli/Pelumas sebesar Rp. 1.312.881.806,00 karena adanya pemakaian Oli/Pelumas oleh pihak satu group dalam hal ini PT. PBM Jasa Olah Andal, berdasarkan pemeriksaan lapangan ke depo, laporan pemakaian Oli/Pelumas menjadi satu dengan milik PT. Olah Jasa Andal, sehingga diakui penghasilan lainnya, nilai atas pemakaian oleh group ini telah dihitung bersama dengan Pemohon Banding;

bahwa Terbanding tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan dengan perhitungan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Total Biaya Oli/Pelumas per GL.....	Rp. 2.635.114.603,00
Total Pemakaian Sendiri.....	<u>Rp. 1.522.502.903,00</u>
Pemakaian pihak afiliasi.....	Rp. 1.112.611.700,00
Margin.....	18%
Harga Jual.....	Rp. 1.312.881.806,00

Menurut Pemohon Banding : bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pemohon Banding keberatan atas koreksi sisa pemakaian pelumas yang dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisa pemakaian pelumas ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaan oli/pelumas per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dimana seharusnya dibebankan di tahun berikutnya, dengan adanya koreksi beda waktu atas sisa pemakaian oli/pelumas tersebut maka biaya oli/pelumas yang dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak seharusnya menjadi Rp. 1.522.502.903,00; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas Pemakaian Pelumas ini;

Menurut Majelis : bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas pemakaian Oli/Pelumas sebesar Rp. 1.312.881.806,00 karena adanya pemakaian Oli/ Pelumas oleh pihak satu group dalam hal ini PT. PBM Jasa Olah Andal, berdasarkan pemeriksaan lapangan ke depo, laporan pemakaian Oli/Pelumas menjadi satu dengan milik PT. Olah Jasa Andal, sehingga diakui penghasilan lainnya, nilai atas pemakaian oleh group ini telah dihitung bersama dengan Pemohon Banding;

bahwa menurut Terbanding, pembelian oli/pelumas yang dilakukan oleh Pemohon Banding digunakan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Pemohon Banding yaitu PBM Olah Jasa Andal;

bahwa dalam Surat Keberatannya pun Pemohon Banding telah mengakui bahwa Pemohon Banding tidak melakukan pencatatan atas biaya persediaan atas pembelian dan pemakaian oli/pelumas dalam laporan laba rugi komersial sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku (PSAK), meskipun Pemohon Banding telah membuat pencatatan atas pemakaian oli/pelumas, namun pembebanan biaya oli/pelumas masih dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan pembelian bukan atas pemakaian;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Terbanding tetap mempertahankan koreksi yang dilakukan dengan perhitungan sebagai berikut :

Total Biaya Oli/Pelumas per GL.....	Rp. 2.635.114.603,00
Total Pemakaian Sendiri.....	<u>Rp. 1.522.502.903,00</u>
Pemakaian pihak afiliasi.....	Rp. 1.112.611.700,00
Margin.....	18%
Harga Jual.....	Rp. 1.312.881.806,00

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi atas sisa oli/pelumas yang dianggap penghasilan atas pemakaian oli/ pelumas dan dikenakan margin pendapatan 18%, karena



Pemohon Banding telah melakukan pencatatan pemakaian oli/pelumas sesuai dengan jenis oli/pelumas yang dipakai per alat berat yang dimiliki sesuai dengan pengisian/pembelian oli/pelumas;

bahwa Pemohon Banding tidak melakukan penjualan atas sisa oli/pelumas yang ada kepada pihak siapapun, baik pihak yang mempunyai hubungan istimewa sekalipun karena sisa persediaan oli/pelumas di akhir tahun 2008 tersebut merupakan saldo awal persediaan oli/pelumas untuk tahun berikutnya yaitu tahun 2009 sehingga tidak ada penjualan atas sisa oli/pelumas tersebut;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas pengenaan margin pendapatan sebesar 18% yang dinilai sangat tidak tepat mengingat net profit margin perusahaan yang masih negatif (-80%);

bahwa Pemohon Banding keberatan atas koreksi sisa pemakaian pelumas yang dianggap sebagai penghasilan yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisa pemakaian pelumas ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaan oli/pelumas per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dimana seharusnya dibebankan di tahun berikutnya;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas penghasilan sebesar Rp. 1.312.881.806,00 karena adanya pemakaian oli/pelumas oleh pihak satu grup dalam hal ini PT PBM Jasa Olah Andal, berdasarkan pemeriksaan lapangan ke depo bahwa laporan pemakaian BBM menjadi satu dengan milik PT PBM OJA, dan nilai atas pemakaian oleh grup ini telah dihitung bersama dengan Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, terdapat pemakaian Oli/Pelumas oleh pihak satu group dalam hal ini PT. PBM Jasa Olah Andal, laporan pemakaian Oli/Pelumas menjadi satu dengan milik PT. Olah Jasa Andal;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, Pemohon Banding telah membuat pencatatan atas pemakaian BBM, namun pembebanan biaya BBM masih dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan pembelian bukan atas pemakaian;

bahwa menurut penjelasan Pemohon Banding dalam persidangan, koreksi sisa pemakaian Oli/Pelumas merupakan koreksi biaya di SPT PPh Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaan Oli/Pelumas per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dimana seharusnya biaya tersebut dibebankan di tahun berikutnya;

bahwa menurut Majelis, oleh karena pembebanan biaya Oli/Pelumas dilakukan oleh Pemohon Banding berdasarkan pembelian bukan atas pemakaian yang mana atas pembelian tersebut telah dikreditkan Pajak Masukannya, maka biaya yang telah dibebankan merupakan pemakaian Oli/Pelumas yang digunakan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerupakan pembungaan istimewa yaitu PBM Olah Jasa Andal;

bahwa menurut Majelis, pemakaian Oli/Pelumas yang digunakan secara bersama-sama antara Pemohon Banding dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa yaitu PBM Olah Jasa Andal merupakan penghasilan sebesar harga pokoknya yaitu sebesar Rp. 1.112.611.700,00 karena pengenaan margin keuntungan sebesar 18% berdasarkan pertimbangan suku bunga bank merupakan koreksi berdasarkan perkiraan atau dugaan;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan lain-lain Pemakaian Oli/Pelumas sebesar Rp. 1.312.881.806,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.200.270.106,00 (Rp. 1.312.881.806,00 - Rp. 1.112.611.700,00);

c. Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok Rp. 752.575.354,00

Menurut Terbanding

: bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok Rp. 752.575.354,00 karena adanya penghasilan dari penggunaan lahan oleh pemegang saham mayoritas yaitu PT. Temas Tbk, lahan yang dimaksud berada di depo 005 pelabuhan Tanjung Priok yang disewa dengan biaya sewa Rp. 637.775.724,00, lahan tersebut dipakai PT. Temas Tbk sebagai penimbunan dan perbaikan kontainer, karena sulitnya mengukur penghasilan yang bisa diperoleh maka Pemeriksa menggunakan margin keuntungan sebesar 18% dengan pertimbangan bunga bank dan biaya-biaya yang timbul karenanya, sehingga penghasilan yang diakui sebesar $1,18 \times 637.775.724 = \text{Rp. } 752.575.354,00$;

Menurut Pemohon Banding

: bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi penghasilan penggunaan lahan Depo 005 oleh PT. Temas Tbk yang kemudian dikenakan margin keuntungan sebesar 18%;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi penghasilan atas penggunaan lahan di Depo 005-Tanjung Priok ini karena :

- Bila mengacu kepada Pasal 1A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000, salah satu pengertian penyerahan diterangkan apabila terjadi "suatu penyerahan hak karena suatu perjanjian, pengalihan karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing" sementara dalam kasus ini, PT. ITS sama sekali tidak melakukan baik penyerahan maupun pengalihan karena suatu perjanjian sewa dan juga menerima tambahan kemampuan ekonomis atas penggunaan lahan dari PT. Temas Tbk,
- Bahwa tidak ada data pembandingan (comparable price) bahwa Pemohon Banding mendapatkan penghasilan dari pemegang saham mayoritas untuk penggunaan lahan di Tanjung Priok sehingga tarif LoLo kontainer empty/kosong digunakan untuk menghitung dasar penghasilan,
- pengenaan margin keuntungan sebesar 18% yang dinilai sangat tidak tepat bila dibandingkan dengan net profit margin perusahaan yang masih negatif (-80%);

Menurut Majelis

: bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok Rp. 752.575.354,00 adanya penghasilan dari penggunaan lahan oleh pemegang saham mayoritas yaitu PT. Temas Tbk, lahan yang dimaksud berada di depo 005 pelabuhan Tanjung Priok yang disewa dengan biaya sewa Rp. 637.775.724,00, lahan tersebut dipakai PT. Temas Tbk sebagai penimbunan dan perbaikan kontainer, karena sulitnya mengukur penghasilan yang bisa diperoleh maka Pemeriksa menggunakan margin keuntungan sebesar 18% dengan



bahwa Pemohon Banding tidak setuju atas koreksi penghasilan penggunaan lahan Depo 005 oleh PT. Temas Tbk. yang kemudian dikenakan margin keuntungan sebesar 18%, Pemohon Banding adalah penunjang kelancaran proses pelayanan operasi bongkar muat atas kontainer milik PT. Temas Tbk, hal ini didukung oleh surat penunjukkan pelaksanaan kegiatan bongkar muat Nomor : 001A/LGL/PRJN-BM/TE-TR/I/07 tanggal 3 Januari 2007 dimana PT. Temas Tbk menunjuk PT. ITS untuk menangani kegiatan bongkar muat atas kapal PT. Temas Tbk;

bahwa Pemohon Banding menyewa lahan di Tanjung Priok adalah untuk memindahkan kontainer dari lapangan penumpukan dan menyerahkan kontainer sampai tersusun di atas kendaraan atau sebaliknya yang mana menunjang usaha kegiatan bongkar muat;

bahwa di antara kontainer milik PT. Temas Tbk yang ditumpuk, ada juga kontainer milik pihak lain yang juga merupakan pelanggan Pemohon Banding, lahan penumpukan di Depo 005 adalah untuk menunjang pekerjaan LoLo, Stuffing dan Stripping;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan seluruh koreksi penghasilan atas penggunaan lahan di Depo 005-Tanjung Priok ini karena :

- Bila mengacu kepada Pasal 1A Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 2000, salah satu pengertian penyerahan diterangkan apabila terjadi "suatu penyerahan hak karena suatu perjanjian, pengalihan karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing" sementara dalam kasus ini, PT. ITS sama sekali tidak melakukan baik penyerahan maupun pengalihan karena suatu perjanjian sewa dan juga menerima tambahan kemampuan ekonomis atas penggunaan lahan dari PT. Temas Tbk,
- Bahwa tidak ada data pembandingan (comparable price) bahwa Pemohon Banding mendapatkan penghasilan dari pemegang saham mayoritas untuk penggunaan lahan di Tanjung Priok sehingga tarif LoLo kontainer empty/kosong digunakan untuk menghitung dasar penghasilan,
- Pengenaan margin keuntungan sebesar 18% yang dinilai sangat tidak tepat bila dibandingkan dengan net profit margin perusahaan yang masih negatif (-80%);

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan sebesar Rp.752.575.354,00 dari penggunaan lahan oleh pemegang saham mayoritas yaitu PT Temas TBK, lahan di depo 005 Pelabuhan Tanjung Priok yang disewa dengan biaya sewa sebesar Rp 637.775.724,00. Lahan ini dipakai oleh PT Temas Tbk sebagai penimbunan dan perbaikan kontainer karena sulitnya mengukur penghasilan yang dapat diperoleh, maka TERbanding menggunakan margin keuntungan sebesar 18% dengan pertimbangan bunga bank dan biaya-biaya yang timbul karenanya sehingga penghasilan yang diakui sebesar $1,18 \times \text{Rp } 637.775.724,00 = \text{Rp. } 752.575.354,00$;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis terhadap Laporan Keuangan, Pemohon Banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa menurut keterangan Terbanding dalam persidangan, Pemohon Banding menyewa lahan di Tanjung Priok sebesar Rp. 637.775.724,00 namun lahan tersebut dipergunakan oleh pihak lain yaitu PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. sebagai pemegang saham;

bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Banding dalam persidangan bahwa Pemohon Banding menyewa lahan di Tanjung Priok sebesar Rp. 637.775.724,00 adalah untuk menunjang usaha kegiatan bongkar muat berupa lift on lift off, Stuffing, Stripping, Storage, dan Cleaning, namun penggunaan lahan tersebut akhirnya tidak berjalan sesuai dengan rencana, sehingga kegiatan usaha Pemohon Banding juga tidak berjalan;

bahwa berdasarkan penjelasan tertulis dari Pemohon Banding, berdasarkan Metode Comparable Un-Controlled Price (CUP) diterapkan dengan perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi barang/jasa sejenis dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, sehingga dalam hal ini yang dianalisa adalah beban biayanya bukan dihitung berapa penghasilannya;

bahwa menurut Majelis, biaya sewa lahan di Tanjung Priok sebesar Rp. 637.775.724,00 tidak digunakan oleh Pemohon Banding tetapi digunakan oleh pihak lain yaitu PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. sebagai pemegang saham, namun oleh karena PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. adalah perusahaan pelayaran yang dikenakan Pajak Penghasilan final, maka biaya tersebut tidak dapat dibebankan oleh PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. sehingga dialihkan menjadi beban anak perusahaan yaitu oleh Pemohon Banding;

bahwa menurut Majelis tidak terdapat tagihan pengakuan penghasilan dari Pemohon Banding atas sewa lahan yang dipakai oleh PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. sehingga pengenaan margin keuntungan sebesar 18% berdasarkan pertimbangan suku bunga bank merupakan koreksi berdasarkan perkiraan atau dugaan, namun Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan bahwa pada saat menyewa lahan di Tanjung Priok terdapat PPN Masukannya;

bahwa Majelis berkesimpulan biaya sewa lahan di Tanjung Priok sebesar Rp. 637.775.724,00 yang telah dibebankan oleh Pemohon Banding terdapat PPN Masukannya dan lahan tersebut dimanfaatkan oleh PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. dengan demikian pemanfaatan lahan oleh PT. Pelayaran Tempuran Emas, Tbk. merupakan penghasilan yang harus diakui oleh Pemohon Banding sebesar harga pokoknya yaitu sebesar Rp. 637.775.724,00 ;

bahwa selanjutnya Majelis berpendapat koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas Penghasilan Penggunaan Lahan di Tanjung Priok sebesar Rp.752.575.354,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 637.775.724,00 dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 114.799.630,00 (Rp.752.575.354,00 - Rp. 637.775.724,00);

d. Pemakaian Alat Berat Rp 3.920.427.336,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas Pemakaian Alat Berat sebesar Rp 3.920.427.336,00 dengan pertimbangan bahwa berdasarkan wawancara dengan karyawan, hasil pemeriksaan lapangan serta jawaban questioner yang diberikan Pemohon Banding diperoleh fakta bahwa aktiva tetap (alat berat/mesin) milik Pemohon Banding sebagian ada atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

ditertarikan di luar wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta) namun berada di Medan, Jayapura, Sorong, Surabaya, Makassar dan Bitung dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemegang saham yaitu PT. Temas Tbk, atas pemakaian alat berat ini tidak diberikan kompensasi;

Menurut Pemohon Banding bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas Pemakaian Alat Berat sebesar Rp 3.920.427.336,00 yang menghitung penghasilan atas penggunaan alat-alat berat dari biaya yang telah dikeluarkan/dibebankan atas aktiva tetap ini di tahun 2008 yang dihitung berdasarkan proporsi biaya perolehan aktiva yang dipergunakan secara rata-rata yaitu sebesar 16.83% yang kemudian dibandingkan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tersebut seperti biaya penyusutan, biaya bahan bakar, oli/pelumas, pemeliharaan dan sparepart; bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas Penggunaan Alat Berat ini;

Pendapat Majelis bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas Pemakaian Alat Berat sebesar Rp 3.920.427.336,00 berdasarkan wawancara dengan karyawan, hasil pemeriksaan lapangan serta jawaban questioner yang diberikan Pemohon Banding diperoleh fakta bahwa aktiva tetap (alat berat/mesin) milik Pemohon Banding sebagian ada atau ditempatkan di luar wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta) namun berada di Medan, Jayapura, Sorong, Surabaya, Makassar dan Bitung dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemegang saham yaitu PT. Temas Tbk, atas pemakaian alat berat ini tidak diberikan kompensasi;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas Pemakaian Alat Berat sebesar Rp 3.920.427.336,00 yang menghitung penghasilan atas penggunaan alat-alat berat dari biaya yang telah dikeluarkan/dibebankan atas aktiva tetap ini di tahun 2008 yang dihitung berdasarkan proporsi biaya perolehan aktiva yang dipergunakan secara rata-rata yaitu sebesar 16.83% yang kemudian dibandingkan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tersebut seperti biaya penyusutan, biaya bahan bakar, oli/pelumas, pemeliharaan dan sparepart;

bahwa penggunaan peralatan berat ini perlu diperhatikan juga kemampuan mengangkat (lifting capacity) dari masing-masing alat tersebut dan sifat muatan dalam jenis dan bentuknya, untuk menunjang kegiatan bongkar muat di luar wilayah Jakarta, peralatan alat berat yang digunakan adalah sebagai berikut ini :

- Reachstacker (RS) yang digunakan untuk mengangkat dan menurunkan kontainer baik full maupun empty, dapat pula digunakan untuk menumpuk kontainer sampai 5 tumpuk, RS ini dapat menjangkau 1-3 row kontainer yang berada di depan alat ini,
- Forklift(FL) yang mempunyai alat semacam garpu untuk mengangkat beban dan special kargo atau kontainer kosong dengan kapasitas angkut yang lebih terbatas;

bahwa bila mengacu kepada prinsip kewajaran maka seharusnya dilakukan perbandingan (comparable price) dengan pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan istimewa untuk menentukan tarif penggunaan alat berat guna menghitung dasar penghasilan sehubungan dengan penggunaan alat berat ini;

bahwa sesuai dengan penawaran harga sewa Forklift (FL) dari pihak ketiga dari PT. Proton Liftindo Perkasa Nomor : 132/ PLP-JT/IV/2010, sewa forklift kapasitas 5 ton adalah sebesar Rp. 17.000.000,00 per bulan (200 jam) dimana harga belum termasuk BBM, uang makan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah dan biaya buruh (bila ada)

bahwa sementara untuk penawaran harga sewa reachstacker (RS) dari PT. Lemo Tatagraha Mas Nomor : 009/LTM-PI.BHN/II/09, sewa reachstacker dihitung berdasarkan jumlah ukuran kontainer dan kondisi kontainer apakah kontainer tersebut full/isi atau empty/kosong dimana harga belum termasuk BBM, biaya buruh, uang makan (bila ada);

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan Pemakaian Alat Berat sebesar Rp. 3.920.427.336,00 berdasarkan wawancara dengan karyawan, hasil pemeriksaan lapangan serta jawaban questioner yang diberikan Pemohon Banding diperoleh fakta bahwa aktiva tetap (alat berat/mesin) milik Pemohon Banding sebagian ada atau ditempatkan diluar wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta) namun berada di Medan, Jayapura, Sorong, Surabaya, Makasar dan Bitung dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemegang saham yaitu PT Temas Tbk, atas pemakaian alat berat ini tidak diberikan kompensasi;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, koreksi penghasilan atas Pemakaian Alat Berat sebesar Rp. 3.920.427.336,00 dihitung berdasarkan penggunaan alat-alat berat dari biaya yang telah dikeluarkan atau dibebankan atas aktiva tetap tersebut di tahun 2008 yang dihitung berdasarkan proporsi biaya perolehan aktiva yang dipergunakan secara rata-rata sebesar 16,83% yang kemudian dibandingkan dengan biaya-biaya yang berhubungan dengan aktiva tersebut sebagai berikut :

Biaya penyusutan	Rp. 2.061.933.974,00
Pemakaian bahan bakar	Rp. 367.073.366,00
Pemakaian pelumas	Rp. 256.237.239,00
Pemeliharaan SMV	Rp. 48.930.101,00
Pemeliharaan Forklift	Rp. 990.583,00
Sparepart Forklift	Rp. 68.829.939,00
Sparepart SMV	Rp. 518.400.847,00
Jumlah	Rp. 3.322.396.049,00 x 1,18% = Rp. 3.920.427.336,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, terdapat aktiva tetap (alat berat/mesin) milik Pemohon Banding sebagian ada atau ditempatkan diluar wilayah kerja (Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta) namun berada di Medan, Jayapura, Sorong, Surabaya, Makasar dan Bitung dan dimanfaatkan untuk kepentingan pemegang saham yaitu PT Temas Tbk.;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, terdapat alat-alat berat milik Pemohon Banding yang ditempatkan di luar wilayah operasional/kerja Pemohon Banding (Pelabuhan Tanjung Priok-Jakarta) dimana atas pemakaian alat berat ini tidak diberikan kompensasi dari PT Temas Tbk.;

bahwa menurut Majelis, pemakaian aktiva tetap (alat berat/mesin) milik Pemohon Banding yang dimanfaatkan oleh PT Temas Tbk merupakan penghasilan sebesar harga pokoknya yaitu



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 3.322.396.049,00 karena pengenaan margin keuntungan sebesar 18% berdasarkan pertimbangan suku bunga bank merupakan koreksi berdasarkan perkiraan atau dugaan;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan lain-lain Pemakaian Alat Berat sebesar Rp. 3.920.427.336,00 yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 3.322.396.049,00 dan yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp.598.031.287,00 (Rp. 3.920.427.336,00 - Rp. 3.322.396.049,00);

e. Pemakaian Sparepart dan Material Rp. 1.096.329.300,00

Menurut Terbanding

bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas Pembelian Sparepart dan Material sebesar Rp. 1.101.055.300,00 karena di dalam pembukuan Pemohon Banding terdapat biaya bengkel Depo berisi pembelian sparepart dan material dimana pengeluaran ini untuk keperluan perbaikan kontainer PT. Temas Tbk (poin 0 daftar questioner) sehingga Terbanding menghitung penghasilan yang wajar atas pengeluaran biaya ini;

Menurut Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas pembelian sparepart dan material sebesar Rp. 1.096.329.300,00 yang dianggap Terbanding sebagai penghasilan dari perbaikan peti kemas PT. Temas Tbk. dan dihitung dengan menggunakan margin keuntungan sebesar 18%; bahwa Pemohon Banding hanya setuju dengan koreksi penghasilan atas Pembelian Sparepart dan Material sebesar Rp. 4.726.000,00 saja;

Pendapat Majelis

bahwa Terbanding melakukan koreksi penghasilan atas Pembelian Sparepart dan Material sebesar Rp. 1.101.055.300,00 karena di dalam pembukuan Pemohon Banding terdapat biaya bengkel Depo berisi pembelian sparepart dan material dimana pengeluaran ini untuk keperluan perbaikan kontainer PT. Temas Tbk (poin 0 daftar questioner) sehingga Terbanding menghitung penghasilan yang wajar atas pengeluaran biaya ini;

bahwa di dalam pembukuan Pemohon Banding terdapat akun "Keperluan Bengkel dan Depo Trisari JKT" yang berisi pembelian sparepart dan material, yang berdasarkan pemeriksaan lapangan dan pengakuan dari karyawan Pemohon Banding di Depo 005 serta jawaban Pemohon Banding atas questioner yang diajukan Pemeriksa kepada Pemohon Banding, ditemukan bahwa pengeluaran tersebut adalah dalam rangka perbaikan kontainer PT. Temas Tbk. dan Pemohon Banding pun telah mengakui bahwa terdapat biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan perbaikan kontainer PT. Temas Tbk;

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi penghasilan atas pembelian sparepart dan material sebesar Rp. 1.096.329.300,00 yang dianggap Terbanding sebagai penghasilan dari perbaikan peti kemas PT. Temas Tbk. dan dihitung dengan menggunakan margin keuntungan sebesar 18% mengingat net profit margin perusahaan yang masih negatif (-80%);;

bahwa berdasarkan perincian biaya bengkel dan Depo sesuai dengan GL, biaya bengkel dan depo adalah merupakan pembelian keperluan dan perlengkapan bengkel untuk menunjang operasional bengkel seperti selang (noze) untuk genset, pembelian interbloc untuk perbaikan lapangan depo, keperluan truk Pemohon Banding, pembelian material bangunan dan upah pemasangan, pengecoran tanggul beton, dllnya, dan pembelian alat bantu/pendukung kerja seperti wearpack, majun, gloves, dllnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembelian sparepart dan material lainnya sehubungan dengan perbaikan kontainer semuanya ditanggung oleh pihak pemilik kontainer yaitu PT. Temas Tbk. yang dapat dibuktikan dengan bukti pendukung berupa perincian biaya sparepart peti kemas dari GL PT.

Temas Tbk;

bahwa Pemohon Banding hanya setuju dengan koreksi penghasilan atas Pembelian Sparepart dan Material yang dikeluarkan sehubungan dengan perbaikan kontainer PT. Temas Tbk hanya untuk pembelian cat dan thinner yaitu sebesar Rp. 4.726.000,00 dan Pemohon Banding hanya setuju apabila koreksi yang dilakukan adalah koreksi biaya di Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan pembebanan biayanya bengkel dan depo sebesar Rp. 4.726.000,00 bukan sebagai koreksi penghasilan yang merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai;

bahwa Majelis melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Pemeriksaan Pajak, Laporan Penelitian Keberatan dan Kertas Kerja Penelitian, diketahui bahwa Terbanding melakukan koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa atas penghasilan Pemakaian Sparepart dan Material sebesar Rp. 1.096.329.300,00 karena di dalam pembukuan Pemohon Banding terdapat biaya bengkel Depo berisi pembelian sparepart dan material dimana pengeluaran ini untuk keperluan perbaikan container PT. Temas Tbk sehingga Terbanding menghitung penghasilan yang wajar atas pengeluaran ini;

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis, penghasilan dari bengkel dihitung berupa Pemakaian Sparepart dan Material sebesar Rp. 933.097.712,00 x 1,18% = Rp. 1.101.055.300,00 dan biaya sparepart dan material yang diakui oleh Pemohon Banding yang digunakan oleh pihak lain yaitu thinner dan cat senilai Rp. 4.726.000,00, sehingga penghasilan atas Pemakaian Sparepart dan Material yang masih menjadi sengketa sebesar Rp. 1.096.329.300,00;

bahwa Pemohon Banding dalam persidangan menyatakan pemakaian sparepart tersebut untuk keperluan bengkel Pemohon Banding dan akan dibuktikan dalam persidangan, namun sampai dengan sengketa ini selesai disidangkan Majelis tidak menerima bukti yang dimaksud;

bahwa menurut Majelis oleh karena Pemohon Banding tidak memberikan bukti pemakaian sparepart maka Majelis tidak dapat meyakini bahwa pemakaian Sparepart dan Material sebesar Rp. 1.096.329.300,00 digunakan untuk keperluan bengkel Pemohon Banding, dengan demikian pemakaian sparepart tersebut merupakan pengeluaran untuk keperluan PT. Temas Tbk. dan merupakan penghasilan lain-lain atas Pemakaian Sparepart dan Material;

bahwa Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai atas penghasilan lain-lain Pemakaian Sparepart dan Material Rp. 1.096.329.300,00 tetap dipertahankan;

menimbang	:	bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk <i>mengabulkan sebagian</i> permohonan banding Pemohon Banding, sehingga Dasar Pengenaan Pajak Pajak
-----------	---	--



Direktor Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambahan Nilai (DPP PPN) Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 dihitung kembali sebagai berikut :

DPP PPN menurut keputusan Terbanding	Rp. 35.560.434.229,00
Koreksi yang tidak dapat dipertahankan :	
1. Peredaran Usaha	
a. Penghasilan LoLo kepada PT PBM OJA dan PT TMBP	Rp. 4.633.961.100,00
b. Penghasilan LoLo dari PT Temas Tbk	Rp. 2.144.176.000,00
2. Penghasilan Dari Luar Usaha	
a. Pemakaian BBM	Rp. 261.789.120,00
b. Pemakaian Pelumas	Rp. 200.270.106,00
c. Penggunaan Lahan Depo 005 Tanjung Priok	Rp. 114.799.630,00
d. Pemakaian Alat Berat	Rp. 598.031.287,00
Jumlah koreksi yang tidak dapat dipertahankan	<u>Rp. 7.953.027.243,00</u>
DPP PPN menurut Majelis	Rp. 27.607.406.986,00

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

Memutuskan : **Menyatakan mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-225/WPJ.21/2011 tanggal 28 Juni 2011 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor : 00049/207/08/046/10 tanggal 20 April 2010, atas nama: PT XXX, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut :**

1.	Dasar Pengenaan Pajak :	(Rupiah)
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	0,00
	a.1. Ekspor	27.607.406.986,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	0
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	27.607.406.986,00
2	Perhitungan PPN Kurang Bayar	2.760.740.699,00
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	0
	b. Dikurangi :	2.418.728.575,00
	b.2. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	0
	c. Jumlah perhitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar	342.012.124,00
3	Kelebihan Pajak yang sudah :	631.437.607,00
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	
4	PPN yang kurang dibayar	973.449.731,00
5	Sanksi administrasi :	143.645.092,00
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	631.437.607,00
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	775.082.699,00
	c. Jumlah	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)